

Akulturası Agama dan Budaya Lamaran *Ngunggah-Ngungahi* dalam Adat Kawin *Colong* di Banyuwangi

Qurrotul Ainiyah

ainishomad27@gmail.com

Universitas Al-Falah As-Sunniyyah Kencong Jember

Abstract

Ngunggah-ngungahi is one of the proposal traditions of the Osing Banyuwangi tribe. This proposal tradition is carried out secretly, the Osing people call it colong. With an ethnographic approach, this study produces; First, the proposal of ngunggah-ngungahi is part of the colong marriage custom. This custom is carried out because the couple wants to get married, but does not get the blessing of the parents of the prospective bride. By carrying out the ngunggahi-ngunggahi custom, the Osing people have carried out a "symbolology process", because the Osing people consider Wong Osing who carry out the colongan ritual to be considered brave and responsible men because they are able to fight for their love to the level of marriage. Second, the harmonization of religion and culture in the ngunggah ngunggahi tradition is formed from local wisdom combined with Islamic values. The position of Islamic values as a high tradition is used as a basis for the ngunggah-ngunggahi tradition (low tradition). Islamic values can be seen from the restrictions on the social interaction of prospective brides and grooms in colong activities adjusted to Islamic teachings, and include readings of the holy verses of the Qur'an, prayers and prayers taught by scholars in the following ritual processes. So the harmonization of religion and culture in the ngunggah-ngunggahi tradition is formed in a culture space that can be accepted by all Osing people in Banyuwangi.

Keywords: *Ngunggah-ngunggahi, Osing, Religion, Culture.*

Abstrak

Ngunggah- ngunggahi merupakan salah satu tradisi pinanganpada suku Osing Banyuwangi. Tradisi pinangan ini dilakukan secara sembunyi-sembunyi, masyarakat Osing menyebutnya dengan colong. Dengan pendekatan etnografi,maka penelitian ini menghasilkan; Pertama, lamaranngunggah- ngunggahiadalahbagian dari adat kawin colong. Adat ini dilakukan akibat pasangan yang ingin menikah, tapi tidak mendapat restu dari orang tua calon pengantin perempuan.Dengan melakukan adat ngunggahi-ngunggahi masyarakat Osing telah melakukan "prosesual simologi", sebab masyarakat Osing menganggap Wong Osing yang melaksanakan ritual colongan dianggap sebagai lelaki pemberani dan bertanggung jawab karena mampu memperjuangkan cintanya sampaijenjang perkawinan. Kedua, harmonisasi keberagamaan dan budaya dalam adatngunggah ngunggahi terbentuk dari kearifan lokal yang dipadu padankan dengan nilai- nilai Islam.Kedudukan nilai- nilai Islam sebagai high traditiondigunakan sebagai landasan pada proses- proses tradisi ngunggah- ngunggahi (low tradition).Nilai- nilai Islam terlihatdari pembatasan pergaulan calon pengantin dalam kegiatan colongdisesuaikan dengan ajaran Islam, serta menyertakan bacaan ayat suci al Qur'an, sholawat dan do'a yang diajarkan

ulama' dalam proses- proses ritual berikutnya. Maka harmonisasi agama dan budaya dalam adat *ngunggah-ngunggah* terbentuk dalam *culture space* (medan budaya) yang dapat diterima oleh semua masyarakat *Osing* di Banyuwangi.

Keyword: Ngunggah-ngunggah, Osing, Agama, Budaya.

PENDAHULUAN

Adat lamaran di Indonesia mempunyai daya tarik untuk dikaji karena keragaman konsep dan praktek yang berbeda antara satu sama lain. Seperti *neundeun omong* lamaran adat suku Sunda, yang berarti meminang secara resmi dari pihak keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan.¹ Lamaran suku Jawa disebut *paningset*, *paningset* artinya memberi *seserahan* sebagai tanda ikatan bahwa kedua belah pihak berkomitmen untuk menjadi pasangan suami istri². Dan adat lamaran masyarakat Melayu di Riau disebut *merisik*. Adat *merisik* dilakukan untuk menyelidiki latar belakang calon pengantin wanita, dengan cara sindiran. Setelah dipastikan bahwa pinangannya diterima, pihak laki-laki datang kepada keluarga perempuan untuk melamar dan mengatur tanggal pernikahan.³ Keragaman adat lamaran di tiap daerah ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia memahami budaya sebagai konsepsi- konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik. Cara inilah yang digunakan manusia untuk berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan terhadap kehidupan⁴. Budaya sebagai pengetahuan digunakan untuk strategi menghadapi kehidupan. Terutama yang berhubungan dengan religi dan menjadi media untuk berkomunikasi dengan dunia.

Jika diamati konsep dan praktek adat lamaran di Indonesia tidak jauh dari ajaran Islam. Alur ritualnya mewakili ekspresi nilai- nilai Islam, seperti contoh keterlibatan ulama' dalam acara *selamatan* pada proses lamaran⁵. Ini bukti bahwa Islam dan adat lokal mempunyai keterkaitan dan saling mengisi. Agama tidak bisa diartikan sama dengan pengakuan formal tentang hubungan manusia dengan Tuhan. Akan tetapi memahami agama sama saja dengan

¹ Bunga Nurwiyatin Putri, *Pernikahan Adat Sunda Perspektif Hukum Islam*, Shakhshiyah Burhanayah: Jurnal Hukum Islam Vol.5 No.2 Juli 2020

² Titin Mulya Sari, *Perkawinan adat Jawa perspektif Hukum Islam di desa Terlangu Kecamatan Brebes*, al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 5(10) 805-824, 2017

³ Rozanna Mulyani prayogo. eddy setia, *Turn Taking Patterns in Merisik tradition Of malays Batubara Society*, researchgate.net 2020.

⁴ Clifford Geertz, *The Interpretation of Culture*, (New York: Basic Book, 1973), 89

⁵ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: ALUMNI, 2017), 70

memahami sesama manusia dalam kehidupan sosial⁶. Dari sinilah aturan lamaran di Islam tidak hanya berlaku dalam teks, aturan lamaran dalam Islam tidak lepas dari pengaruh budaya dimana masyarakat tinggal. Sehingga praktik adat lamaran di Indonesia merupakan gabungan antara adat lokal dan ajaran Islam.

Salah satu adat lamaran yang menggabungkan agama dan budaya adalah adat *ngunggah-ngunggahi*. *Ngunggah-ngunggahi* dilakukan akibat orang tua dari pihak calon pengantin perempuan menolak calon pengantin laki-laki. Kemudian atas kesepakatan kedua calon pengantin, pihak laki-laki mencuri pihak perempuan dari keluarga. Sekilas perilaku *colong* bertentangan dengan ajaran Islam, karena perbuatan mencuri anak gadis dari orang tua dikategorikan sebagai *'urffasid*.⁷ Akan tetapi masyarakat *Osing*, menganggap laki-laki yang men-*colong* bertanggung jawab dan jantan. Alasan selaras dengan pendapat Cassirer disebut *lives in a symbolic universe* (manusia sebagai simbol kehidupan alam).⁸ Yang berarti tindakan suku *Osing* dalam adat *ngunggah-ngunggahi* dianggap wajar dan memiliki nilai penting bagi masyarakat *Osing*.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas lamaran kawin *colong*⁹ belum menyentuh ranah relasi agama dan budaya. Adat *ngunggah-ngunggahi* dalam kajian ini membahas relasi agama dan budaya. Agama yang berasal dari “langit” tetapi cara mendekatinya dari bumi, dimana tempat umat manusia merasa memiliki agama itu sendiri.¹⁰ Dengan kata lain penerapan beragama harus menyesuaikan kondisi manusia yang akan menjalankan. Geertz mengatakan agama tidak bisa dibaca sebagai ajaran formal yang tertulis secara tekstual, akan tetapi memahami arti dan fungsi agama dalam kehidupan sosial dan pribadi¹¹. Dan ritual *ngunggah-*

⁶ Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri Dan Priyayi*, Terjm. *The Religion Of Java* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), xii

⁷ Abdul wahab khallaf, *Ilm Ushul Fiqh*, (Qhurah: Dar al- Qalam, tt), 89

⁸ Ernst Cassirer, *An Essay on Man*, (New Haven: yale University press, 1969), 27

⁹ The last similar researches such as Titis Wahyuningtyas, Dominikus Rato, dan Emi Zulaika, “Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Colong Suku Adat Osing Banyuwangi,” *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, 2014, 1–9. Qurrotul Ainiyah dan Khoirul Hadi, “Islam and Local Culture: Trying to Unveil The Gender Values in ‘Kawin Colong’ Marriage Custom in Osing Society Of Banyuwangi,” *The Ninth al-Jami’ah Forum, Coference Procceding*, 2016, 12–25. Ramdan Wagiono, “Tradisi Kawin Colong pada Masyarakat Osing banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam,” *al-Ahwal* 10, no. 2 (2017): 61–84. Fawaid Syaiful Rahman, “Status Hukum Pernikahan colong Mempelai Wanita di Desa Sraten kecamatan Cluring perspektif KHI dan Adat, Momentum,” *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan* 7, no. 2 (2019): 63–83. Norma Azimatul Aifah, “Upaya Mempertahankan Adat Kawin Colong Pada Masyarakat Islam Osing di Desa Kemiren Kecamatan Glagah Kabupaten Banyuwangi,” *Mabahits: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 01 (2023): 35–46.

¹⁰ Mudjahirin Thohir, *Memahami Kebudayaan: Teori, Metodologi Dan Aplikasi*, (Semarang: Fasindo Press, 2007), iv

¹¹ Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri Dan Priyayi*, Terjm. *The Religion Of Java* (Depok: Komunitas Bambu, 2014), xii

ngunggahi sebagai bagian tradisi kawin *colong* merupakan simbol yang sangat dikenal dan dipahami oleh masyarakat *Osing*, sehingga menjadi perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan menjadi ciri suku *Osing*.

Colongan yang berarti mencuri ataupun menculik kekasih adalah bentuk resistensi terhadap kekuasaan orang tua. Resistensi yang dimaksud disini adalah upaya aktif untuk melawan dan menentang¹²kehendak orang tua. Akan tetapi masyarakat *Osing* meyakini men-colong dalam *ngunggah- ngunggahi* sebagai aturan adat. Meskipun orang tua perempuan tidak merestui, pada akhirnya mereka harus patuh pada aturan adat dan mengawinkan anaknya meskipun terpaksa.¹³Hal tersebut merujuk pada konsep kebudayaan semiotik yakni tanda dari ciri kasual pada peristiwa sosial, tingkah laku konkrit, tradisi- tradisi, karena budaya sebuah konteks yang dapat dijelaskan dengan terang dan secara mendalam.¹⁴

Adat *ngunggah- ngunggahi* dalam kajian ini akan diuraikan dari kaca mata suku *Osing* yang beragama Islam. Sebab itulah informasi adat *ngunggah- ngunggahi* digali dari segi nilai Islam dalam sudut pandang suku *Osing* di Banyuwangi, dengan tidak mengabaikan nilai tradisi yang sudah dianut masyarakat *Osing*. Hal ini menunjukkan bahwa agama yang berasal dari “langit”, tetapi cara mendekatinya dari bumi, dimana tempat umat manusia merasa memiliki agama itu sendiri.¹⁵ Dengan kata lain penerapan beragama harus menyesuaikan kondisi manusia yang akan menjalankan. Geertz mengatakan agama tidak bisa dibaca sebagai ajaran formal yang tertulis secara tekstual, akan tetapi memahami arti dan fungsi agama dalam kehidupan sosial dan pribadi¹⁶. Dan ritual *ngunggah- ngunggahi* sebagai bagian tradisi kawin *colong* merupakan simbol yang sangat dikenal dan dipahami oleh masyarakat *Osing*, sehingga menjadi perilaku atau kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan menjadi ciri suku *Osing*.

Disinilah penulis akan mempelajari *ngunggah-ngunggahi* dalam adat kawin *colong* sebagai mana suku *Osing* menginterpretasikan budaya mereka yang seharusnya di pahami dengan cara berfikir si pelaku atau yang lazim disebut “*emic view*”, yakni melakukan ritual *ngunggah-ngunggahi* bukanlah hal yang tercela. Kajian tersebut ditinjau dari relasi agama dan budaya

¹²Misbah Zulfa Elizabet, *Resistensi Perempuan perlemen; Perjuangan Menuju Kesenjangan Gender*,(Depok: LP3ES,2018), 12

¹³Sution Usman Adji, *Kawin Lari dan Kawin antar Agama*, (Yogyakarta: Liberty, 1989), 105-106

¹⁴Geertz, *The Interpretation of culture*, 44

¹⁵ Mudjahirin Thohir, *Memahami Kebudayaan: Teori, Metodologi Dan Aplikasi*, (Semarang: Fasindo Press, 2007),iv

¹⁶ Clifford Geertz, *Agama Jawa:*, xii

Osing. Penulis akan mempelajari adakah tradisi *ngunggah- ngunggahi* ini mempunyai kesesuaian atau perbedaan dengan nilai- nilai Islam. Dalam menguraikan data penulis tidak hanya berpegang pada pandangan informan, ada bagian-bagian yang memerlukan interpretasi peneliti terutama dalam mengkompromikan ajaran Islam dengan budaya setempat, sebab dengan berbagai alasan pemilik kebudayaan kadangkala tidak dapat mengungkapkan secara eksplisit apa yang mereka alami.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (*field research*) sebagai medan kerjanya. Pendekatan etnografi digunakan untuk mendeskripsikan dan menerangkan diversitas (keragaman) pada tradisi *ngunggah- ngunggahi* yang di harapkan tradisi ini tidak punah dengan perkembangan zaman. Supaya tradisi ini biasa diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya, maka tugas dari etnografi adalah memahami rumpun manusia.¹⁷ Dalam pengambilan data, penulis memilih informan ahli atau dianggap ahli untuk menjelaskan dan menginterpretasikan tradisi *ngunggah-ngunggahi* yang menjadi kajian ini. Berdasarkan informan yang ahli penulis yakin dapat memperoleh interpretasi yang lebih dapat dipertanggungjawabkan dan juga dapat memperoleh penjelasan yang terinci. Tentu saja untuk mendapat data yang valid penulis harus memperhatikan berbagai aspek sosial budaya masyarakat *Osing* dan kajian ini terfokus pada kebudayaan masyarakat *Osing (aspek folk)*. Maka etnografi yang digunakan mengacu pada model pendekatan emik,¹⁸ yakni pendekatan yang memandang fenomena- fenomena sosial budaya kawin *colong* atas sudut pandang masyarakat (*folk*) *Osing*. Etnografi dalam kajian ini bersifat holistik- integrative yang bertujuan mendapat data atas *native's point of view*.¹⁹ Untuk memperoleh deskripsi yang holistik tentang *ngunggah-ngunggahi* dalam konteks budaya *Osing* di Banyuwangi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lamaran *Ngunggah-Ngunggahi*

Masyarakat *Osing* merupakan penduduk asli Banyuwangi yang dikenal dengan *wong Blambangan* atau disebut juga *wosing (wong Osing)*. Kata *Osing* yang berarti tidak, bermakna

¹⁷ James P. Spradley, *Metode Etnografi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 13-14

¹⁸ John W. Creswell, *Qualitatif Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approaches*, Terjem. Ahmad Lintang Lazuardi, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 134

¹⁹ Spradley, *Metode Etnografi*, 76

bahwa masyarakat *Osing* menolak pengaruh dari luar pada zaman dulu. Sehingga tidak heran jika masyarakat *Osing* mampu menjaga kemurnian tradisi kebudayaan yang diwariskan oleh nenek moyang sampai saat ini. Sedangkan pola perkawinan suku *Osing* menganut perkawinan eksogami, yakni mencari pasangan dari suku dan klan sendiri.²⁰ Pola perkawinan tersebut bukan tanpa maksud, pernikahan ini bertujuan agar keturunan suku *Osing* lebih terjaga dan menunjukkan eksistensi suku *Osing* di tengah-tengah kehidupan masyarakat Jawa lainnya. Wajar saja jika suku *Osing* kaya akan tradisi kebudayaan. Salah satunya adalah tradisi pinangan, masyarakat *Osing* memiliki beberapa model lamaran yaitu *gredoan*, *angkat-angkatan*, dan *ngunggah-ngunggahi*.

Ngunggah-ngunggahi merupakan salah satu ritual adat kawin *colong*, bentuk model lamaran sembunyi-sembunyi. Adat lamaran ini sudah dipraktikkan nenek moyang suku *Osing* ketika Banyuwangi masih bernama Blambangan. Dari penelusuran sejarah, kepastian kapan adat ini dimulai masih simpang siur. Sebagaimana dikatakan bapak Joko kepala lembaga kebudayaan yang ada di Kemiren Banyuwangi;

“Mengenai tepatnya muncul tradisi *ngunggahi-ngunggahi* belum ada yang dapat memastikan, namun ada memperkirakan sudah ada sejak tahun 1950, ada juga yang mengatakan kalau sebelum kemerdekaan itu sudah ada. Yang pasti tradisi diawali dari cinta seorang anak kepala suku yang berasal dari macan putih dengan pemuda biasa, lalu cinta itu tidak mendapat restu dari keluarga perempuan. Maka sang pemuda tersebut membawa lari gadis tersebut dan menikahnya. Walaupun restu itu tidak didapat sekian lama akhirnya orang tua perempuan itu luluh juga, oleh karena itu untuk menghilangkan malu keluarga, kepala suku tersebut melegalkan perkawinan *colong* ini, ya... salah satu yang dilakukan adalah ritual *ngunggah-ngunggahi*”²¹

Cerita ini dibenarkan oleh kepala adat bapak Suhaimi, beliau mengatakan bahwa suku *Osing* sangat meyakini kebenaran cerita tersebut diatas, maka dari itu ritual *ngunggah-ngunggahi* bukanlah suatu hal yang memalukan untuk dilakukan, malah masyarakat *Osing* menganggap bahwa *wong Osing* ini dianggap jantan karena sudah berani memperjuangkan cintanya dan bertanggung jawab untuk menikahi perempuan yang dicintai.²² Kebetulan bapak kepala adat ini juga salah satu pelaku kawin *colong* dan melewati ritual *ngunggah-ngunggahi* kepada istri keduanya. Hal itu dilakukan karena keluarga istri keduanya tidak merestui

²⁰ Taufik Firmanto dkk, *Suku Osing: Perspektif Etnografi, Social, Hukum Dan Budaya*, (Malang: Inteligencia Media, 2019), 62

²¹ Joko, *Wawancara*, Kemiren, 20 juni 2023.

²² Suhaimi, *Wawancara*, Kemiren, 01 Juni 2023.

perkawinan tersebut karena kepala suku sudah memiliki istri, dan pada ahirnya restu itu didapat, pernikahan kepala adat dengan istri keduanya berlangsung secara resmi baik negara dan agama, dan bertahan sampai sekarang.

Ngunggah-ngunggahi dilakukan apabila lamaran calon pengantin pria di tolak dan sudah tidak menemukan cara lain untuk meluluhkan hati orang tua pihak calon pengantin perempuan. Lamaran *ngunggah-ngunggahi* dilakukan dengan cara *nyolong wong wadon* (menculik calon pengantin perempuan). Kebanyakan usaha *Wong Osing* yang melakukan adat *ngunggah-ngunggahi* membuahkan hasil yang baik. Tiap pasangan yang mempraktekkan adat ini bisa dipastikan lamarannya akan diterima, walaupun pada mulanya orang tua perempuan tidak setuju, setelah melakukan ritual *ngunggah-ngunggahi* akan berbalik direstui walau dengan terpaksa.²³

Untuk mendalami reaksi suku *Osing* terhadap tradisi *ngunggah-ngunggahi*, penulis akan meminjam teori trikotomi Geertz dalam mengklasifikasi golongan masyarakat *Osing*.²⁴ Masyarakat *abangan* dilingkungan suku *Osing* disebut *wong nasional*, golongan ini biasanya hidup disekitar gunung Ijen tepatnya di desa Kemiren, dalam keberagamaan *Osing nasional* penganut animisme yang termotivikasi dengan Islam kejawaen. Masyarakat *Osing nasional* beranggapan memegang teguh tradisi *ngunggah-ngunggahi* adalah suatu kewajiban dan melaksanakan tradisi ini sama saja menjalankan nilai-nilai ajaran kebaikan dari nenek moyang. Bagi *wong Osing* tradisi *ngunggah-ngunggahi* dianggap sebagai cara meredam ego orang tua perempuan dan cara termudah mendapat restu orang tua yang dilegalkan oleh tradisi. Sehingga tradisi ini layak dilestarikan sebagai bagian dari kebudayaan masyarakat *Osing* yang akan terjaga eksistensinya di Indonesia.²⁵

Tradisi *ngunggah-ngunggahi* dilalui melalui empat proses oleh *wong Osing nasional*: *Pertama*, melakukan *colongan*; sebelumnya pihak keluarga calon pengantin laki-laki sudah mempersiapkan diri dengan menyajikan sesajen kelapa, beras kuning, dan dupa. Tujuannya supaya *colongan* yang dilakukan tidak diketahui pihak keluarga perempuan. *Kedua*, Setelah melakukan *colongan* biasanya calon istri hidup dengan keluarga laki-laki, disana banyak hal

²³ Suhaimi, wawancara, kemiren, 01 juni 2023

²⁴ Trikotomi terdiri dari tiga varian golongan masyarakat yakni golongan *abangan*, *santri* dan *priyayi*. Lihat Geertz, *Agama Jawa: abangan, santri dan priyayi*.

²⁵ Suhaimi, wawancara, kemiren, 4 juni 2023

yang diajarkan dan dikenalkan kepada calon istri termasuk mengenal kabiasaan calon suami. *Ketiga*, Setelah dua puluh empat jam, keluarga pihak laki-laki mengirim *colok*²⁶ untuk melakukan mediasi dengan keluarga perempuan. Jika mediasi sukses maka keluarga perempuan akan melakukan *selamatan* sebagai simbol permintaan maaf kepada Tuhan dan do'a menolak balak. Masyarakat *Osing* meyakini dengan melakukan *colongan* maka calon pengantin perempuan telah dikelilingi jin dan ilmu hitam. Untuk menghilangkan aura gelap, calon istri harus melakukan ritual yang mandi dengan kembang tujuh rupa dan memotong ayam berwarna hitam sebagai symbol membuang kesialan yang akan menimpah keluarga. Diharapkan juga dengan mandi tujuh rupa akan memunculkan aura yang lebih bersih dan nama baik keluarga akan terjaga.²⁷

Sementara masyarakat *Osing* dari golongan santri beranggapan bahwa adat *ngunggah-ngunggahi* perlu perombakan dalam proses ritualnya, ada beberapa ritual diajarkan nenek moyang yang mengandung kemusyrikan. Dalam proses ritual, adat *ngunggah-ngunggahi* sudah waktunya menyesuaikan dengan syari'ah Islam, misalkan saja ketika calon suami membawa kabur calon istri, harus dipastikan bahwa calon istri tidak dalam pinangan laki-laki lain. Jika sang perempuan dijodohkan dengan laki-laki lain, maka perempuan itu secara tegas menolak perjodohan tersebut. Golongan *Osing* santri ini banyak hidup di kecamatan Ronggojampi, kebanyakan masyarakat *Osing* santri masing menganggap sinis pada perempuan yang melakukan adat *ngunggah-ngunggahi* ini. Perempuan yang melakukan ritual *colongan* dianggap sebagai perempuan murahan dan lebih mengutamakan laki-laki yang baru dikenal dari pada kedua orangtuanya.

Golongan priyayi dalam masyarakat *Osing* disebut *wong pangkat*, golongan ini disebut masyarakat urban yang memiliki pekerjaan sebagai pejabat ataupun pegawai pemerintahan, *wong pangkat* hidup di perkotaan dan kesibukan dalam bekerja sangat mempengaruhi gaya hidup serta pola pikir mereka. Masyarakat *Osing pangkat* biasanya lebih acuh terhadap tradisi-tradisi dilingkungan mereka. Selain itu factor pekerjaan dan ekonomi yang mapan, hampir tidak memungkinkan bagi orangtua calon pengantin perempuan untuk menolak lamaran *wong Osing* dari kalangan *wong pangkat*. Selain *wong pangkat*, ada golongan *Wong duwèh* (orang kaya raya)

²⁶ Colok adalah mediator dari keluarga pihak laki-laki, bertugas sebagai juru damai antara pihak laki-laki dengan keluarga perempuan. Tidak hanya sekedar menjadi juru damai, colok rupanya berperan penting dalam meluluhkan keluarga perempuan untuk menyetujui laki-laki yang melakukan colongan. Suhaimi, wawancara, kemiren, 04 juni 2023.

²⁷Suhaimi, wawancara, kemiren, 04 Juni 2023.

yang memiliki klualifikasi yang sama dengan *wong pemerintahan*. Hanya saja golongan *wong duwèh* tidak hanya berada diperkotaan, golongan ini juga bertempat tinggal di desa. Pak eko swilin selaku sekertaris desa kemiren menjelaskan bagaimana suku Osing melakukan adat *ngunggah-ngunggahi* berdasarkan golongannya:

Ada kurang lebih dua puluh persen penduduk *Osing* yang tersebar diseluruh Banyuwangi, yang melakukan kawin *colong*, proses lamarannya dengan cara adat *ngunggah-ngunggahi*. Akan tetapi dalam proses ritual *ngunggah-ngunggahi* tiap kecamatan ada sedikit perbedaan, hal itu dikarnakan *wong Osing* itu sendiri terdiri dari *wongnasional*, *wong santri*, *wongpangkat* dan *wongduwèh*. Sudut pandang mereka tentang budaya *Osing* beragam, jadi sangat berpengaruh terhadap bagaimana mereka menjalankan tradisi kebudayaan. Kaum abanganlah yang begitu kuat memegang tradisi *Osing* termasuk *ngunggah-ngunggahi*, setiap tradisi dilakukan oleh kaum abangan, ritualnya murni tanpa ada perubahan sebagaimana yang diakukan oleh nenek moyang *Osing*”²⁸

Menurut hemat penulis, suku *Osing* memiliki istilah berbeda dari teori trikotomi Geertz dalam menggolongkan kebudayaan dan keberagamaan masyarakat. Jika Geertz menggolongkan masyarkat jawa dalam istilah *abangan*, *santri* dan *priyayi*. Masyarakat osing digolongankan dengan istilah *wong nasional*, *wong santri*, *wong pangkat* dan *wongduwèh*. Empat golongan masyarakat *Osing* memiliki sudut pandang dan cara berbeda dalam melakukan adat *ngunggah-ngunggahi*. Untuk memperjelas sudut pandang suku osing tentang lamaran *ngunggah-ngunggahi*, penulis menskemakan berdasarkan identifikasi, ideologi dan cara masyarakat *Osing* melakukan tradisi *ngunggah-ngunggahi* sebagai berikut:

Kategori Trikotomi Clifford Geertz	Penyebutan Diri MasyarakatOsing		
	Identifikasi Golongan	Ideology	TradisiNgunggahi-ngunggahi
Kaum abangan	Wong nasional	Animisme, percaya mistik dan Islam Kejawen	Dilakukan berdasarkan kepercayaan mistik; sesajen diperuntukkan dan yang berfungsi menghilangkan kesialan
Kaum santri	Wong santri	Islam Pesantren, percaya mistik dan	Melakukan ritual berdasarkan koridor

²⁸ Eko swilin, wawancara, glagah, 06 juni 2023.

		<i>manut Kiai</i>	ajaran Islam. Untuk menghilangkan kesialan dilakukan <i>selametan</i> berfungsi menjauhkan dari jin dan setan
Kaum priyayi	<i>Wongpangkat</i>	Islam, percaya mistik dan Islam KTP	Acuh tak acuh
	<i>Wong duwěh</i>	Islam, percaya mistik dan Islam KTP	Acuh tak acuh

Gambar 1. Klasifikasi Masyarakat Osing Dan Pelaksanaan Tradisi Ngunggah-Ngunggahi

Setelah diamati, gambaran praktik ritual *ngunggah-ngunggahi* meskipun terdapat perbedaan persepsi antara *wong nasional*, *wong santri*, *wong pangkat* dan *wongduwěh*. Secara garis tata cara yang harus dipatuhi masyarakat *Osing* dalam menjalankan adat *ngunggah-ngunggahi* adalah: *Pertama*, Masyarakat *Osing* menganggap orang tua yang tidak merestui hubungan anaknya adalah aib, sehingga orang tersebut malu jika perbuatannya itu diketahui orang. Solusi yang tepat dan legal menurut adat dengan melakukan lamaran *ngunggah-ngunggahi*. *Kedua*, ketika calon istri dilarikan kerumah calon suami, keluarga calon suami bertanggung jawab dan berperan untuk menjaga keamanan calon istri, sehingga selama ini tidak pernah ada kasus pelecehan yang muncul akibat lamaran *ngunggah-ngunggahi*. *Ketiga*, segera setelah melakukan ritual *ngunggah-ngunggahi* pihak keluarga calon suami mengirimkan *colok* ke pihak perempuan, agar tidak terjadi perselisihan yang berkepanjangan antara dua keluarga ini. Setelah melewati ritual ini, kedua belah pihak segera menghubungi ketua adat dan tokoh agama untuk mengatur hari perkawinan.²⁹

Sebagai bagian dari adat kawin *colong*, rupanya lamaran *ngunggah-ngunggahi* berpengaruh pada ritual pernikahan selanjutnya. Setelah proses mediasi yang dilakukan *colok* berhasil, maka pernikahan akan dilaksanakan dengan ijab qabul sebagaimana diatur dalam syari'ah Islam dan dicatatkan di KUA setempat. Sebagai budaya lokal, ritual *ngunggah-ngunggahi* merupakan “*prosesual simologi*” yaitu bagaimana tradisi ini menggerakkan tindakan sosial dan melalui proses simbol tradisi ini memperoleh dan memberikan arti kepada

²⁹ Suhaimi, wawancara, kemiren 04 juni 2023.

masyarakat pribadi.³⁰ Secara keseluruhan masyarakat *Osing* mengagap ritual *ngunggah-ngunggahi* layak untuk dipraktekkan dan dilestarikan, karna *ngunggah-ngunggahi* memiliki arti penting bagi *wong Osing* yang tidak mendapatkan restu untuk menikahi wanita yang dicintainya, tradisi *ngunggah-ngunggahi* akan menjadi simbol kejantanan laki-laki karena sudah memiliki keberanian memperjuangkan cintanya dengan cara bertanggung jawab untuk menikahinya. Hal ini tentunya menitikberatkan pada dinamika sosial, bagaimana masyarakat menjalankan dan melanggar norma-norma dan nilai-nilai yang sudah diatur untuk kepentingan mereka.³¹

Akulturas Agama dan Budaya dalam Adat *Ngunggah-Ngunggahi*

Komponen sistem kebudayaan memiliki latar kebudayaan egalitarianis, seperti pola keberagaman yang dibangun atas dasar local knowledge atau lokal wisdom,³² yang tidak menutup kemungkinan bahwa kontruksi sistem budaya yang dikembangkan pelan tapi pasti akan mengalami reproduksi pada struktur social, termasuk nilai lokal- tradisional untuk menunjukkan eksistensi kedaerahan. Salah satunya local wisdom yang selalu eksis adalah ritual *ngunggah-ngunggahi* dalam adat kawin *colong*, ritual ini hadir bukan hanya sebagai pelengkap budaya yang sudah mapan dan bahkan sulit digugat keberadaannya. Adat *ngunggah-ngunggahi* ini hadir dengan bentuk negoisasi Islam lokal, Islam menjadi anutan mainstream keagamaan masyarakat *Osing* dalam bentuk lokal- tradisional. Demikian diungkap oleh tokoh agama *Osing* bapak Kholili;

“bahwa praktik *ngunggah-ngunggahi* itu sebenarnya sudah sejalan dengan syari’ah Islam, misalkan saja ketika melakukan *ngunggah-ngunggahi wong wadon* (calon pengantin perempuan) harus dijaga betul oleh keluarga calon suami agar terhindar dari pelecehan seksual ketika dalam proses ritual *ngunggah-ngunggahi*. Selain itu ketika mau melakukan *ngunggah-ngunggahi*, pihak laki-laki harus memastikan bahwa calon istri tidak dalam pinangan orang lain, atau jika dia dijodohkan maka harus jelas menyatakan bahwa perempuan tersebut menolak perjodohan itu. Dan apabila perempuan tersebut sudah janda maka harus selesai dari masa iddah”³³

³⁰ William Armand Lessa and Evon Z. Vogt, *Reader in Comparative Religion: an Anthropological approach*, (New York: Haper & Row publishers, 1979), 91

³¹ Victor Turner, *Symbol in Ndebu Ritual*, in Victor Turner, *The Forest of simbol: Aspects Ndebu Ritual*, (Ithaca: Cornell University Press, 1967), 44

³² Clifford Geertz, *local Knowledge*, (new York: Basic Book, 1983), 45

³³ Kholili, wawancara, banjarsari, 06 juni 2023

Penjelasan pak Kholili menunjukkan bahwa masyarakat *Osing* dalam menjalankan tradisi *ngungguh-ngunggahi* telah mengharmonisasikan antara nilai-nilai ajaran Islam dengan budaya masyarakat setempat. Misalkan syarat calon pengantin perempuan yang harus *single*, tdk terikat dengan khitbah laki-laki lain, dan tidak dalam masa iddah. Hal ini sejalandengan nilai Islam tentang syarat lamaranyakni; *khitbah* yakni anjuran pada laki-laki yang hendak meminang untuk meneliti wanita yang akan dipinang dan *lazimah* mengetahui kondisi masih singelkah, tidak mahram *mu'abbad* ataupun *mu'aqqat* dan tidak dalam masa 'iddah.³⁴ Selama ritual *ngungguh-ngunggahi* biasanya kedua calon mempelai mempelajari karakter antara satu dengan yang lain, walaupun itu hanya sebentar paling lama sekitar tiga hari sampai colok sukses melakukan mediasi, hal itu sesuai dengan konsep *khitbah* dalam Islam. Pak Kholili juga mengatakan 'selama calon mempelai hidup bersama dengan keluarga laki-laki, banyak hal yang dilakukan misalkan dia harus mengetahui apa makanan kesukaan, bagaimana calon suami tersebut bersikap orangtuanya dan keluarga yang lain, bagaimana sifat calon suami, bagaimana perilaku keseharian dan begitu pula sebaliknya calon suami terhadap calon istri.³⁵

Pola harmonisasi pada adat *ngungguh-ngunggah* terlihat pada dialektika ajaran Islam dan proses ritual *ngungguh-ngunggahi*. Pola dialektika tradisi *ngungguh-ngunggahi* dibangun dari kuatnya suku *Osing* dalam menjalankan tradisi lokal (*low tradition*) yang bersinggungan nilai-nilai Islam murni (*high tradition*), demikian juga sebaliknya. Saling mempengaruhi itulah dalam bahasa antropo-sosiologinya dikenal dengan istilah proses dialektika agama budaya³⁶. Menurut teori Gellner agama tidak dipotret dari tradisi besar (*high tradition*) yaitu melalui pedoman nasnya saja, melainkan agama akan di potret dari perilaku dan pengalaman sosial keberagamaannya yang banyak dipengaruhi tradisi kecil (*low tradition*).³⁷ Maka disadari atau tidak, doktrinal Islam telah sebagai *high tradition* menjadi acuan bagi masyarakat *Osing*, agar proses lamaran adat *ngungguh-ngunggahi* sebagai *low tradition* tidak keluar dari jalur nilai-nilai agama dan budaya masyarakat *Osing*. Sehingga pola harmonisasi antar keduanya telah terjadi dan menciptakan *culture space* (medan budaya) yang ter-setting sekaligus penanda ciri khas dari masyarakat *osing*. Terbukti dalam pelaksanaan adat *ngungguh-ngunggahi wong Osing*

³⁴Wahbah al-Zuhâily, *al-Fiqh al-Islam wa 'adillatuh*, Juz. 9. (Damaskus: Dar al-Fikr, 2017), 6497-6498

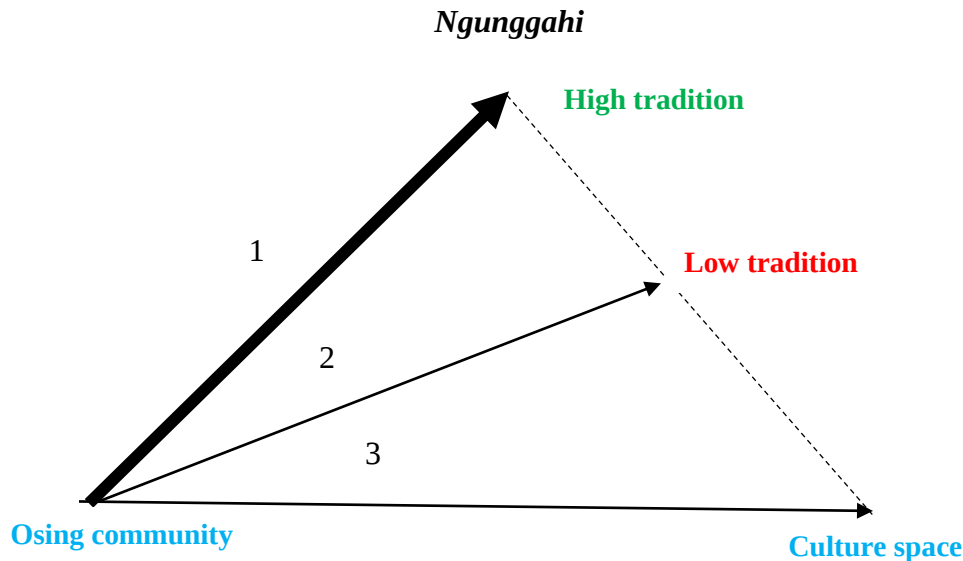
³⁵ Kholili, wawancara, Banjarsari, 07 juni 2023

³⁶Raibin, *Relasi Agama dan Budaya Masyarakat Kontemporer*, (Malang: UIN Press, 2009), 71

³⁷Ernest Gellner, *Post- Modernism: Reason and religion*, (London: Routledge, 1992), 11

konsisten memperhatikan *toto kromo* (etika) dan menjauhi perilaku buruk misalnya membawa *wong wadon* ke hotel dan mencegah konflik yang lebih tajam dengan orang tua perempuan'.³⁸

Gambar 2. Pola Harmonisasi Agama dan Budaya pada Lamaran adat *Ngunggah-*



Keterangan: 1. Realitas Dogma 2. Realitas Sosial 3. Realitas Empiris

Penjelasan terperinci dari skema di atas, dalam realitas dogma masyarakat *Osing* percaya bahwa Allah Swt. pusat tujuan bergantung, dan Allah Swt. pula harapan (*do'a*) dikabulkan, ditunda, atau diubah sesuai dengan kapasitas manusia yang meminta. Sebagai hamba Allah Swt. masyarakat *Osing* memiliki kewajiban menjalankan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangannya (*high tradition*). Hubungan teologis ini berjalan atau dijalankan dalam kehidupan keseharian, dalam kehidupan pribadi atau bersama didalam keadaan biasa-biasa saja (*normal*). Tetapi ketika *wong Osing* menghadapi keadaan atau peristiwa khusus, maka *wong Osing* akan melakukan cara termudah dan baik untuk menyelesaikan keadaan yang sulit. Seperti ketika *wong Osing* tidak mendapat restu dari orang tua calon mempelai wanita, maka yang dihipir dengan melakukan ritual *colongan* (*low tradition*). Ritual *colongan* diyakini sebagai cara yang legal untuk mendapat restu orang tua. Realitas demikian yang disebut dengan realitas sosiologis.

Indikasi tradisi *ngunggah-ngunggahi* telah mendialekkan antara agama dan kebudayaan, terlihat dari cara masyarakat *Osing* dalam mempertahankan adat warisan

³⁸ Suhaimi, wawancara, Kemiren, 04 juni 2023.

nenek moyang, akan tetapi nilai agama tetap dijalankan. Konsep tradisi *ngunggah-ngunggahi* sejalan dengan konsep *maṣlaḥah* (sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena kesesuaian mendatangkan kebaikan dan menghindari bahaya).³⁹ Melakukan *selamatan*, *moco sholawatan* dan *moco Qur'ān* dalam proses ritual tradisi *ngunggah-ngunggahi* adalah wujud ketaatan masyarakat Osing kepada Allah Swt., dalam Islam perilaku ini disebut dengan prinsip *munāsabah* atau sebagai salah satu cara untuk menemukan *ratiologis* dalam *nash*. Alasan hukum atau *'illah* dapat ditemukan dengan jalan yang sepenuhnya rasional dan logis. Tradisi *ngunggah-ngunggahi* dalam prinsip *munāsabah* yakni teknik pembacaan teks-teks Qur'ān atau Sunnah secara seksama untuk menemukan “spirit hukum” yang melatari hukum-hukum Syarī'ah. Bila prinsip untuk mendatangkan kebaikan dan mencegah keburukan itu merupakan tujuan hukum-hukum Syarī'ah, maka asas *munāsabah* harus sesuai dengan prinsip ini. Sebab, pada akhirnya tujuan Syarī'ah adalah untuk mendatangkan kemaslahatan manusia di dunia maupun di akhirat.

Sampai saat ini aturan lamaran adat *ngunggah-ngunggahi* hanya boleh dilakukan sesama suku Osing yang memiliki satu keyakinan (agama), berarti kemaslahatan untuk menjaga keturunan (*hifd al-nashl*) dalam kaca mata masyarakat Osing sudah terjadi. Mempertahankan *ngunggah-ngunggahi* sama saja menjaga kelestarian suku Osing. Maka dalam ritual *ngunggah-ngunggahi* nilai Islam digunakan tidak hanya memberikan hukum halal atau haram secara normatif, akan tetapi juga solusi terhadap permasalahan masyarakat setempat. Dalam konteks ini, penulis mengambil qaidah KH. MA. Sahal Mahfud yakni “*al-Muhāfaḍḍah 'ala qodīm al-ṣālih wa al-ajzu bi al-jadīd al-aṣlah*” (memelihara budaya- budaya terdahulu dan mengambil budaya baru yang konstruktif). Dari sinilah *culture space* ditemukan melalui bangunan nilai agama dengan mengungkap tujuan syari'ah seperti yang dikatakan Ibnu 'Āsyūr sebagaimana dikutip Abdul Hadi “*ḥifzu niẓām al-ummah wa istidamah ṣalāḥih*” (menjaga ketertiban ummat dan melestarikan kemaslahatan).⁴⁰ Prinsip ini menunjukkan bahwa *colongan* dalam lamaran adat *ngunggah-ngunggahi* tidak harus dipandang hitam putih dalam menghukuminya, karena

³⁹Al-Ghazālī, *Syifā' al-Ghalīl fī al-Syabah wa'l-Mukhīl wa Maṣālik al-Ta'līl*, diedit oleh Ḥamd al-Kabīsī (Baghdad: Maṭba'at al-Irsyād, 1971), 142-266. Lihat juga ikhtisarnya dalam Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī Uṣūl al-Fiqh* (Cambridge: Cambridge University Press, 1997), 86-90.

⁴⁰Abdul Hadi, *Ushul Fiqh: Konsep Baru tentang Kaidah Hikmah dalam Teori Fiqh*, Visiting Professor (Semarang: IsDB UIN Walisongo, 2014), 94

terkadang syari'ah mencegahnya bukan karena *maṣāliḥ* itu sendiri akan tetapi berpotensi *maḥāsīd*.

Mencermati konsep lamarandalam ritual *ngunggah-ngunggahi*, Islam memberikan ruang dalam adat ini. Adanya qaidah “*al ‘adat al Muhakkamah*” membuka tradisi menjadi sebuah hukum, tepatnya terlegalkan sebagai hukum *al-‘urf*. Adat *ngunggah-ngunggahi* sebagai warisan budaya nenek moyang suku *Osing*, menjadi salah satu aset budaya masyarakat *Osing* Banyuwangi yang tidak lagi bertentangan dengan Islam. Maka ritual adat *ngunggah-ngunggahi* harus dilakukan dengan menggunakan norma- norma agama, agar tradisi itu baik (*al-‘urf al shahīh*) dan memiliki maslahat sebagai dasar peletakan tradisi tersebut.

KESIMPULAN

Tradisi *ngunggah-ngunggahi* merupakan “*prosesual simbolologi*”, bagi masyarakat *Osing* tradisi ini memberikan arti penting bagi *wong Osing* yang tidak mendapat restu dari orang tua perempuan, karena menurut masyarakat *Osing* laki-laki yang melakukan *colongan* dianggap sebagai lelaki pemberani dan jantan. Laki-laki itu dianggap bertanggung jawab dan mampu memperjuangkan cintanya hingga keperkawinan. Sedangkan harmonisasi agama dan budaya dalam tradisi *ngunggah-ngunggahi* terlihat pada aktifitas keagamaan pada tradisi *ngunggah-ngunggahi*. Dalam hal ini agama sebagai *high tradition* bersentuhan dengan ritual- ritual tradisi *ngunggah-ngunggahi* (*low tradition*) telah membentuk pola harmonisasi antara agama dan budaya sehingga menciptakan *culture space* (medan budaya). Karena *ngunggah-ngunggahi* telah sejalan dengan konsep *‘urf shahīh*, maka keabsahan tradisi ini mendapat legitemasi dengan tinjauan *maqashid syari'ah* yang dilandasi dengan kaidah “*al-‘adah al- muhakkamah*”.

Sebagai akhir kata, penulis melihat perlu adanya kajian lebih lanjut mengenai adat *ngunggah-ngunggahi* pada masyarakat *Osing* di Banyuwangi. Sebab keterbatasan yang penulis miliki, penelitian ini masih memiliki cela untuk diteliti lagi oleh peneliti lain. Bidang kajian yang menarik, memberi sumbangan yang cukup berarti bagi harmonisasi keberagamaan dan budaya secara menyeluruh dan terintegrasi. Selain itu, agar eksistensi kebudayaan Indonesia khususnya bagi suku *Osing* tetap berangsur dan terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, Qurrotul dan Khoirul Hadi, *Islam and Local Culture: Trying to Unveil The Gender Values in "Kawin Colong" Marriage Custom in Osing Society Of Banyuwangi*, The Ninth al- Jami'ah Forum, Coference Procceding, November 2016, 12-25.
- Al-Ghazālī, Abu Hamīd. 1971. *Syifā' al-Ghalīl fī al-Syabah wa'l-Mukhīl wa Masālik al-Ta'līl*, diedit oleh Hamd al-Kabīsī. Baghdad: Maṭba'at al-Irsyād.
- Armand Lessa, williyam and Evon Z. Vogt. 1979. *Reader in Comparative Religion: an Anthropological approach*. New York: Haper & Row publishers.
- Cassirer, Ernst. 1969. *An Essay on Man*. New Haven: yale University press.
- Creswell, John W. 2018. *Qualitatif Inquiry & Research Design: Choosing Among Five Approachest*, Terjem. Ahmad Lintang Lazuardi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Firmanto, Taufik. Dkk. 2019. *Suku Osing: Perspektif Etnografi, Social, Hukum Dan Budaya*. Malang: Inteligencia Media.
- Geertz, Clifford. 1973. *The Interpretation of Culture*. New York: Basic Book.
- , 1983. *Local Knowledge*. New York: Basic Book.
- , 2014. *Agama Jawa: Abangan, Santri Dan Priyayi*, Terjm. *The Relegion Of Java*. Depok: Komunitas Bambu.
- Gellner, Ernest. 1992. *Post- Modernism: Reason and religion*. London: Routledge.
- Hadikusuma. Hilman. 2017. *Antropologi Hukum Indonesia*. Bandung: ALUMNI.
- Hadi, Abdul. 2014. *Ushul Fiqh: Konsep Baru tentang Kaidah Hikmah dalam Teori Fiqh*. Visiting Professor. Semarang: IsDB UIN Walisongo.
- Hallaq, Wael B. 1997. *A History of Islamic Legal Theories: An Introduction to Sunnī Uṣūl al-Fiqh*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Mulya Sari, Titin. 2017. *Perkawinan adat Jawa perspektif Hukum Islam di desa Terlangu Kecamatan Brebes*, al-Maslahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial 5(10) 805-824.
- Nurwiyatin Putri, Bunga. 2020. *Pernikahan Adat Sunda Perspektif Hukum Islam*. Shakhshiyah Burhaniyah: Jurnal Hukum Islam Vol.5 No.2 Juli.
- Raibin. 2009. *Relasi Agama dan Budaya Masyarakat Kontemporer*. Malang: UIN Press.
- Sabiq, Sayyid. 2006. *Fiqh as- Sunnah*. Juz 2. Beirut; Dar al- Fikr.
- Saiful Rahman, Fawaid. *Status Hukum Pernikahan colong Mempelai Wanita di Desa Sraten kecamatan Cluring perspektif KHI dan Adat*. Momentum, Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Keagamaan. Vol.07 No.2 Mei 2019.
- Spradley, James P. 1997. *Metode Etnografi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Takari, Muhammad. dkk. 2014. *Adat Perkawinan Melayu: Gagasan, Terapan, Fungsi dan Kearifannya*. Medan: USUPres.
- Thohir, Mudjahirin. 2007. *Memahami Kebudayaan: Teori, Metodologi Dan Aplikasi*. Semarang: Fasindo Press.

- Turner, Victor. 1967. *Symbol in Ndebu Ritual*, in Victor Turner, *The Forest of simbol: Aspects Ndebu Ritua*. Ithaca: Cornell University Press.
- Wahab Khallaf, Abdul. *Tt.Ilm Ushul Fiqh*. Qhurah: Dar al- Qalam.
- Wahyuningtyas, Titis. 2014.*Kajian Yuridis terhadap Perkawinan Colong*, Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa. Jember; Universitas Jember Press.
- Wagiono. Ramdan. *Tradisi Kawin Colong pada Masyarakat Osing banyuwangi Perspektif Sosiologi Hukum Islam*, al- Ahwal, Vol. 10 No.2. 2017. 61-84.
- Zuhâily, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa 'adillatuh*. Juz. 9. Damaskus: Dar al-Fikr.